



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**NOMOR SERI : B**

**TAHUN 2005**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 17 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN USAHA OBJEK DAN  
DAYA TARIK WISATA SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur serta meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah sebagaimana telah diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah;
- b. bahwa sejalan dengan tuntutan perkembangan keadaan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata serta Pungutan Retribusi Atasnya sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu melakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah;

*JF*

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
5. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
6. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
7. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
9. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisataaan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....);

*Handwritten signature*

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 101);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3692);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemerintah dalam Pembinaan dan Pengembangan Kepariwisata Nasional;
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1987 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Kerja Pengelola Pendapatan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

*Handwritten mark*

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
dan  
**BUPATI BOLAANG MONGONDOW**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN USAHA OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2001 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 54), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, angka 1, dan angka 2 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tanda Masuk ditetapkan sebagai berikut :

a. objek dan daya tarik wisata alam :

1. dihapus;
2. dihapus;
3. Wisata Alam Pantai/Bahari :
  - a) Karcis Tanda Masuk Dewasa ..... Rp. 2.000,- / orang;
  - b) Karcis Tanda Masuk Anak-Anak ..... Rp. 1.000,- / orang;
  - c) Pembuatan Film Dokumenter ..... Rp. 7.500,- / orang;
  - d) Kamera Photo ..... Rp. 5.000,- / orang;



- e) Parkir Kendaraan Roda 4 ..... Rp. 2.000,-;
  - f) Parkir Kendaraan Roda 2 ..... Rp. 1.000,-;
  - g) Kamar Bilas/MCK Dewasa ..... Rp. 2.000,- / orang;
  - h) Kamar Bilas/MCK Anak-Anak ..... Rp. 1.000,- / orang;
  - i) Sewa Kamar/Cottage ..... Rp. 30.000,- / orang;
  - j) Sewa Perahu Motor Dewasa ..... Rp. 1.500,- / orang;
  - k) Sewa Perahu Motor Anak-Anak ..... Rp. 1.000,- / orang;
  - l) Sewa Jet Sky ..... Rp. 150.000,- / jam;
  - m) Sewa Lokasi/Gudang Penyimpanan Parkir  
Jet Sky Pribadi/Swata ..... Rp. 15.000,- ; dan
  - n) Sewa Dermaga untuk perahu, Jet Sky,  
Boat milik pribadi/swasta ..... Rp. 10.000,-.
4. Wisata Alam Danau Mooat/Iloloy/Tondok :
- a) Karcis Tanda Masuk Dewasa ..... Rp. 1.500,- / orang;
  - b) Karcis Tanda Masuk Anak-Anak ..... Rp. 1.000,- / orang;
  - c) Pembuatan Film/Dokumenter ..... Rp. 10.000,- / orang;
  - d) Kamera Photo ..... Rp. 10.000,- / orang;
  - e) Parkir Kendaraan Roda 4 ..... Rp. 2.000,-;
  - f) Parkir Kendaraan Roda 2 ..... Rp. 1.000,-;
  - g) Kamar Bilas/MCK ..... Rp. 1.000,- / orang;
  - h) Sewa Kamar / Cottage ..... Rp. 50.000,- / kamar;
  - i) Sewa perahu motor dewasa ..... Rp. 1.500,- / orang;
  - j) Sewa perahu motor anak-anak ..... Rp. 1.000,- / orang;
  - k) Sewa Jet Sky per jam ..... Rp. 150.000,- / orang;
  - l) Carter perahu motor per jam ..... Rp. 30.000,- / orang; dan
  - m) Carter Perahu motor per hari ..... Rp. 180.000,- / orang.
5. Wisata Alam Pemandian Air Panas/Kolam Renang :
- a) Karcis Tanda Masuk Dewasa ..... Rp. 1.500,- / orang;
  - b) Karcis Tanda Masuk Anak-Anak ..... Rp. 1.000,- / orang;
  - c) Parkir Kendaraan Roda 4 ..... Rp. 2.000,-;
  - d) Parkir Kendaraan Roda 2 ..... Rp. 1.000,-;
  - e) Mandi Kolam Dewasa ..... Rp. 2.000,- / orang;
  - f) Mandi Kolam Anak-Anak ..... Rp. 1.000,- / orang;
  - g) Mandi Uap ..... Rp. 10.000,- / orang/jam;
  - h) Luncuran Mandi Air Panas ..... Rp. 2.000,- / orang; dan
  - i) Kamar Bilas/MCK ..... Rp. 1.000,- / orang.
- b. objek dan daya tarik wisata budaya/sejarah :
- 1. Karcis Tanda Masuk Dewasa ..... Rp. 1.500,- / orang;
  - 2. Karcis Tanda Masuk Anak-Anak ..... Rp.  
1.000,- / orang;
  - 3. Pembuatan Photo ..... Rp. 10.000,- / orang;

- |    |                               |     |                  |
|----|-------------------------------|-----|------------------|
| 4. | Pembuatan Film .....          | Rp. |                  |
|    | 10.000,- / orang;             |     |                  |
| 5. | Parkir Kendaraan Roda 4 ..... | Rp. | 2.000,-;         |
| 6. | Parkir Kendaraan Roda 2 ..... | Rp. | 1.000,-; dan     |
| 7. | Kantor Bilas/MCK .....        | Rp. | 1.000,- / orang. |
- c. objek wisata bumi perkemahan :
- |    |                                    |     |                  |
|----|------------------------------------|-----|------------------|
| 1. | Karcis Tanda Masuk Dewasa .....    | Rp. | 1.500,- / orang; |
| 2. | Karcis Tanda Masuk Anak-Anak ..... | Rp. | 1.000,- / orang; |
| 3. | Parkir Kendaraan Roda 4 .....      | Rp. | 2.000,-;         |
| 4. | Parkir Kendaraan Roda 2 .....      | Rp. | 1.000,-; dan     |
| 5. | Kantor Bilas/MCK .....             | Rp. | 1.000,- / orang. |
- d. mandala wisata :
- |    |                                    |     |                  |
|----|------------------------------------|-----|------------------|
| 1. | Karcis Tanda Masuk Dewasa .....    | Rp. | 1.500,- / orang; |
| 2. | Karcis Tanda Masuk Anak-Anak ..... | Rp. | 1.000,- / orang; |
| 3. | Parkir Kendaraan Roda 4 .....      | Rp. | 2.000,-;         |
| 4. | Parkir Kendaraan Roda 2 .....      | Rp. | 1.000,-; dan     |
| 5. | Kantor Bilas/MCK .....             | Rp. | 1.000,- / orang. |
- e. mandala rekreasi
- |    |                                    |     |                      |
|----|------------------------------------|-----|----------------------|
| 1. | Karcis Tanda Masuk Dewasa .....    | Rp. | 2.000,- / orang;     |
| 2. | Karcis Tanda Masuk Anak-Anak ..... | Rp. | 1.000,- / orang;     |
| 3. | Parkir Kendaraan Roda 4 .....      | Rp. | 1.500,-;             |
| 4. | Parkir Kendaraan Roda 2 .....      | Rp. | 1.000,-;             |
| 5. | Kantor Bilas/MCK Dewasa .....      | Rp. | 1.000,- / orang; dan |
| 6. | Kantor Bilas/MCK Anak-Anak .....   | Rp. | 500,- / orang.       |

*J*

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Disahkan di Kotamobagu  
pada tanggal 6 Desember 2005

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW,**

**TTD + CAP**

**Ny. Hj. MARLINA MOHA SIAHAAN**

Diundangkan di Kotamobagu  
pada tanggal 6 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW,**

**TTD + CAP**

**IDRUS MOKODOMPIT**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN 2005 NOMOR 17**

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
MENGETAHUI :  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



**ABDUL HARISS D. AMAN, SH**  
**PENATA TINGKAT I**  
**NIP. 170 026 629**

